



A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam keluarga poligami khususnya yang berkaitan dengan poligami. Terdapat beberapa judul penelitian yang membahas poligami di antaranya:

1. Alimah Rokhmanika, alumni UIN Malang lulusan 2006 dengan judul “**Hak dan kewajiban suami yang berpoligami dalam kepengurusan harta bersama menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974**”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI memberikan hak kepada suami yang berpoligami untuk melakukan tindakan hukum berkenaan dengan harta bersama. Oleh karena itu KHI tidak mengenal adanya pencampuran harta karena perkawinan, maka hak suami dalam hal ini terpisah menjadi 2

yaitu, harta syirkah dan harta pribadi. Maka suami berhak melakukan pengelolaan terhadap harta bersama tersebut dengan persetujuan isteri. Sedangkan untuk harta pribadi suami berhak mnguasainya.¹

2. Aisyah Imaniyah alumni UIN Malang lulusan 2009 dengan judul **“Tradisi Poligami Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang”**. Penelitian ini lebih terfokus pada konsep poligami yang telah menjadi tradisi pada masyarakat Desa Beringin. Dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologis Aisyah Imaniyah menanyakan pandangan masyarakat Desa Beringin tentang poligami beserta alasannya tersebut, pada kesimpulanya bahwa pandangan masyarakat di Desa Beringin mengenai poligami adalah menikahi perempuan lebih dari satu, bisa dua, tiga, bahkan empat, selain itu poligami juga diperbolehkan dalam Islam yang mana kebanyakan masyarakat berpedoman pada Al-Qur’an surat An-nisa ayat 3. Sedangkan alasan poligami pada masyarakat tersebut adalah dikarenakan poligami sudah menjadi kebiasaan turun-temurun serta banyaknya masyarakat yang berpoligami, sampai ada pula perempuan yang menawarkan diri untuk dipoligami, menginnnginkan banyak anak atau anak laki-laki serta profesi yang berpindah-pindah kota atau Negara.²

3. Nisrina Aminy alumni UIN Malang lulusan 2008 **“Pandangan Isteri Kiai Tentang Poligami Dalam Hukum Islam” (Studi Di Pondok Pesantren**

¹ Alimah Rokhmanika, skripsi **“ Hak dan kewajiban suami yang berpoligami dalam kepengurusan harta bersama menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974”**. Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2006

² Aisyah Imaniyah, skripsi **“Tradisi Poligami Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang”**. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2009.

Al-Fath Kedungkandang)". Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif Nisrina Aminy memberikan kesimpulan bahwa tidak semua isteri mau di poligami tetapi mereka menerima hal ini karena sebuah keterpaksaan. Adanya dampak sosiologis dalam perkawinan poligami ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan dalam hukum Islam.

Sedangkan dalam praktek poligami yang dilakukan kiai di wilayah kedungkandang masih belum terlaksana dengan baik seiring belum terealisasinya pengajuan dan persetujuan untuk menikah lebih dari seorang ini terbukti dengan dilaksanakannya perkawinan secara sirri yang bertentangan dengan pasal 2 ayat 2, pasal 4 dan 5 tentang pencatatan pernikahan. Meskipun demikian dalam hukum Islam sendiri membolehkan poligami dengan ketentuan yang sangat ketat. Tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 3 melainkan juga berdasarkan sunnah Nabi.³

B. Dasar-dasar Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Perkawinan sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang

³ Nisrina Aminy, skripsi "**Pandangan Isteri Kiai Tentang Poligami Dalam Hukum Islam**" (Study Di Pondok Pesantren Al-Fath Kedungkandang)". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2008

No 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pengertian di atas menurut analisis M. Yahya Harahap mengandung beberapa pengertian sebagaimana berikut ini:

- a) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b) Ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.⁶

Definisi yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Dalam hal ini Wirjono mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-

⁴ Lembaran Negara RI., Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, CV. Zahir Trading Co, 1975), 11.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty 1986), 15.

syarat tertentu.⁷ Sementara menurut Muhammad Abu Ishrah yang selanjutnya dikutip oleh Subekti, pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau *zawaj* atau *tazwij* mempunyai arti “kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.⁹

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa

⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), 7.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Intermasa, 1992), 1.

⁹ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, (Jakarta : CV Bulan Bintang, 1966), 562.

perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.¹⁰

Hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam al-Quran. Dalam surat ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman sehubungan dengan kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Ayat tersebut berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹

¹⁰ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 15.

¹¹ Qs. Ar-Rum ayat 21, lihat dalam, Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : Depag RI., : 1997)

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga serta merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha Allah SWT. Jelas bahwa di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹²

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan

¹²Lembaran Negara, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.¹³

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain:

- 1) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama. Manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
- 2) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui pernikahan hubungan seksual

¹³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, 20.

mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan mendapatkan pahala.

- 3) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa ikatan pernikahan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.¹⁴ Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim.¹⁵ Karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada

¹⁴ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « الْوَلَدُ لِلْفَرْأَسِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »

Periksa dalam Shahih Muslim, Juz 9, halaman. 347 (Al-Maktabah Al-Syamilah)

¹⁵ Dalam salah satu hadis Nabi disebutkan:

نا بن أبي داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Periksa dalam Sunan Daruqutni, Juz 3, halaman. 221 (Al-Maktabah Al-Syamilah)

waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.¹⁶

- 4) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
- 5) Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga

¹⁶ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, (Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990), 37-38.

membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

- 6) Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.¹⁷

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan di atas, ditemukan beberapa ayat yang memberikan tuntunan kepada para hambanya untuk menjaga hubungan yang

¹⁷ *Ibid*, 40-41.

harmonis. Misalnya saja dalam surat al-Hujurat ayat 13 serta surat an-Nisa ayat 1.

Dalam surat al-Hujurat, Allah Swt berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁸

Sedangkan dalam surat an-Nisa ayat berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹⁹

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia

¹⁸ Qs. Al-Hujurat ayat 13. Periksa dalam, Depag RI., Op. Cit.,

¹⁹ Qs. An-Nisa ayat 1. Lihat, Depag RI., Ibid.,

itu. Oleh karena itu, Abdul Rahman I. Doi mengatakan bahwa perkawinan di dalam Islam secara luas adalah meliputi hal-hal di bawah ini:

- a) *Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar*
- b) *Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan*
- c) *Cara untuk memperoleh keturunan yang sah*
- d) *Menduduki fungsi sosial*
- e) *Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok*
- f) *Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan*
- g) *Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.²⁰*

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan di antara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.²¹

2. Bentuk-bentuk Perkawinan

Dalam sejarah hukum Islam tercatat beberapa bentuk perkawinan yang kemudian dihapus oleh hukum Islam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh

²⁰ Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996),7.

²¹ <http://hukumkeluargaonline.com>. diakses pada tanggal 22 Februari 2012

Aisyah yang selanjutnya ditakhrij oleh imam al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* seperti berikut ini:

حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح كان في الجاهلية على اربعة انحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليدته - وفي رواية ابن وهب وليته فيصدقها ثم ينكحها ، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلني إلى فلان استبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسه ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبين حملها اصابها زوجها ان احب وانما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع فيه الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها ارسلت إليهم فلم يستطيع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت وهذا ابنك يا فلان فتسمى من احبت منهم باسمه فيلحق به ولدها ، والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا هن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن ارادهن دخل عليهن فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك - فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ابطال وهدم نكاح الجاهلية الا نكاح الاسلام اليوم²²

Berdasarkan pada riwayat di atas, maka pada masa sebelum datangnya Islam telah dikenal empat macam perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan pinang, yakni seorang laki-laki meminang melalui orang yang menjadi wali atau melalui perempuannya sendiri lalu ia berikan maharnya kemudian menikahinya
2. Perkawinan *istibdha'*, yaitu seorang suami berkata kepada isterinya sesudah ia selesai dari masa haidnya: "pergilah kepada fulan untuk berhubungan biologis dengannya. Lalu suaminya menghindarinya dan tidak menyentuh sama sekali hingga jelas kehamilannya dari laki-laki yang melakukan hubungan intim dengannya. Pernikahan ini bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang unggul.
3. Pernikahan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari sepuluh. Masing-masing dari mereka menggauli perempuan tersebut. Apabila perempuan itu hamil serta melahirkan, maka dia

²²Periksa dalam *Sunan al-Kubra*, Juz 7, 110. (al-Maktabah al-Syamilah)

mengirim seorang utusan untuk memenaggil semua laki-laki yang telah berhbungan intim dengannya dan tidak seorang pun yang boleh menolak untuk berkumpul di sisinya. Kemudian perempuan tersebut berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui urusan kalian dan sekarang aku telah melahirkan, maka dia adalah anakmu wahai fulan (dia menyebut nama laki-laki yang diinginkannya sesuai namanya).

4. Pernikahan yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang sangat banyak terhadap seorang perempuan. Dia adalah perempuan pelacur yang biasa menancapkan bendera di depan rumahnya dan tidak pernah menolak untuk melayani siapapun yang menginginkannya.

Selain bentuk-bentuk pernikahan di atas, Ali Al-Hamidy dalam karyanya,

Islam dan Perkawinan, mencatat bentuk-bentuk pernikahan lain sebagai berikut:

- a) Perkawinan *isytirak*, *isytirak* artinya bersekutu atau kongsi yaitu perkawinan antara beberapa orang pria secara bersekutu, dengan seorang wanita dan mereka memberikan hak kepada wanita itu untuk menyerahkan anak yang telah dilahirkan kepada siapa saja diantara pria yang disukainya yang telah bersetubuh dengannya. Perkawinan Sifah, Sifah artinya pelacuran (prostitution), Perzinahan. Nikah sifah keadaan hampir tidak beda dengan nikah isytirak hanya saja jumlah percumbuan lebih banyak dan laki-lakinya lebih banyak lagi
- b) Perkawinan *Magt*. *Magt* artinya kemurkaan atau kebencian. Nikah *Magt* artinya seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita bekas isteri bapaknya

- c) Nikah jamak, jamak artinya himpun, kumpul atau campur. Nikah jamak maksudnya seorang pria nikah sekaligus dengan dua orang wanita yang bersaudara yakni dengan kakak dan adiknya
- d) Nikah Mut'ah, Mut'ah artinya kesedapan, bersenang-senang atau bekal yang sedikit atau benda yang dipergunakan dengan senang hati. Nikah Mut'ah berarti nikah bersenang-senang dan bersedapsedapan untuk sementara waktu, sesudah cukup waktunya lalu bercerai
- e) Nikah *Badal* atau *Mubaadalah*, *Badal* berarti ganti atau tukar, *Mubaadalah* artinya pertukaran atau bergantian. Nikah badal atau mubaadalah artinya dua orang pria kawin dengan dua orang wanita, tiap seorang dari keduanya boleh tukar-menukar isteri dengan isteri kawannya, kapan saja suami sukai, isteri tadi harus menurut
- f) Nikah *syghaar*. *Syghaar* artinya membuang atau meniadakan, sebab nikah itu tidak ada mas kawin. Nikah syghaar maksudnya seorang pria menikahkan anak putrinya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan seorang pria, dengan syarat pria ini mau mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan pria pertama atau tidak pakai mas kawin.
- g) Nikah *Muhallil*, *Muhallil* adalah perkawinan antara seorang janda yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya dengan seorang laki-laki oleh suaminya dengan seorang laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu akan

menceraikan perempuan (isteri itu) setelah digaulinya, agar dapat dinikahi kembali oleh suami pertama

- h) Perkawinan *ittikhadzul akhdan*, *ittikhadzul akhdan* artinya mengambil gundik-gundik orang-orang Arab jahiliyah biasa, mengambil gundik-gundik secara sembunyi atau gelap-gelapan karena malu secara terang-terangan.²³

C. Poligami dalam Pandangan Undang-Undang Perkawinan

1. Istilah dan Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan.²⁴ Jadi perkataan “poligami” dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Dengan demikian, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti dari poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.²⁵

Secara terminologis poligami diartikan sebagai berikut:

*"Ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak" akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami punya beberapa orang isteri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan."*²⁶

²³ Ali Al-Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung : Al Maarif, 1983), 31.

²⁴ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 84.

²⁵ Labib, MZ., *Pembelaan Ummat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), 15.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Monogami, Bigami, dan Poligami, Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1997), Jilid IV, Cet I, 1186.

Dalam kajian historis, Poligami bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.²⁷ Namun, dengan datangnya Islam, poligami tidak berarti perkawinan dengan sekian isteri tanpa batas. Dalam Islam, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, demi kemaslahatan keturunan dan kemasyarakatan, seorang laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami tetapi tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Itupun dengan satu persyaratan bahwa ia haruslah adil serta mampu untuk memberikan nafkah.²⁸

Sumber normatif yang dijadikan sebagai justifikasi terhadap eksistensi poligami serta batasannya hanya pada empat orang isteri adalah surat an-Nisa ayat 3 serta KHI pasal 55 (1). Dalam surat an-Nisa, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-

²⁷ Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 46.

²⁸ Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga* (terj.) (Yogyakarta : Bina Media, 2005), 175.

*budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²⁹

Sedangkan di dalam KHI disebutkan:

*beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.*³⁰

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Namun aturan tentang poligami ditemukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³¹

Adanya pasal 3 (2) dalam UUP di atas, Menurut Hilman Hadikusuma menjadi argumen bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa seorang suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.³²

Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

²⁹ Qs. An-Nisa: 3. Lihat dalam, Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI., : 1997).

³⁰ Lembaran Negara RI., Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 (1)

³¹ Lembaran Negara RI., Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 3 (2)

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandarmaju, 1990), 32.

- 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya.
- 2) Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
- 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad *fisabilillah*.
- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.³³

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui istansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami). Dengan demikian setiap laki-laki harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit. Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat.

³³ <http://hukumkeluargaonline.com>. diunduh pada tanggal 23 April 2012

Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) secara *limitatif* yaitu :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁴

Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi”.

³⁴ Lembaran Negara RI., Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 4 (2)

2. Motivasi dan Tujuan Poligami

Secara umum, laki-laki yang berpoligami sebagaimana dikemukakan oleh Bibit Suprpto memiliki beberapa motivasi seperti berikut ini:

- a) Motivasi seksual yaitu motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki itu dalam hal berpoligami hanyalah untuk memberi kepuasan seksual (kepuasan syahwati) bagi dirinya. Kemungkinan terjadi karena isterinya bersikap dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam permainan seksual, dalam bermain seksual isterinya hanya bersifat menerima tidak mau memberi dan menerima, kurang aktif, hanya bersifat monoton atau mono model kegiatan seksual. Sehingga suami merasa kurang puas bermain dengan isterinya dan berusaha kawin lagi.³⁵
- b) Motivasi ekonomi yaitu motivasi yang menyangkut kebutuhan materi atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan minum kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan hidup lainnya yang bersifat materiil. Kaum laki-laki berpoligami karena dengan mempunyai isteri lagi dapat diberi modal untuk berusaha sehingga dapat memperbesar usahanya dalam perdagangan, pertanian dan usaha lain-lain dari perempuan itu. Bisa juga karena isteri lamanya tidak pintar berusaha sehingga suami kalang kabut membiayai hidupnya, lantas kawin lagi dengan wanita yang sudah bekerja atau sudah cukup kaya walaupun janda-janda, asalkan kaya sehingga dia bisa menopang hidup, bisa dimintai uang dan dapat memasok sebagian penghasilan isteri muda yang sudah berhasil itu

³⁵ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), 174.

kepada isteri tuanya, gampangnya isteri tua disuapi terus menerus dari penghasilan isteri muda.³⁶

- c) Motivasi Politik, yaitu motivasi yang tidak secara langsung tetapi sulit diketahui oleh orang awam, kecuali oleh orang-orang tertentu. Untuk zaman sekarang motivasi model ini memang jarang terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara lain masih terjadi terutama di daerah kerajaan dan juga pada masa-masa lalu. Seorang laki-laki yang telah beristeri, kemudian melaksanakan poligami dengan seorang wanita, sebenarnya bukan wanita itu secara ansich yang dia tuju, wanita itu hanya sebagai sasaran sela, sedangkan sasaran pokok adalah kekuasaan politik atau masalah lain yang tidak lepas dari pertimbangan politis seperti perkawinan seorang putra mahkota dengan puteri negara lain, kemudian dia kawin lagi dengan putri dari negara lain, begitu pula yang ketiga dengan puteri dari negara yang lain lagi. Sehingga Sang Pangeran itu dapat menguasai minimal mempunyai pengaruh terhadap negara-negara di mana isterinya berasal dan kelak puteranya nanti akan akan bercokol sehingga penguasa di negara-negara dari mana ibunya berasal, sehingga dinasti Sang Pangeran itu akan terus eksis dan lebih luas lagi pengaruhnya.³⁷
- d) Motivasi Perjuangan, antara lain motivasi perjuangan politik, perjuangan keagamaan, perjuangan ideologi dan sebagainya. Sebagai contoh poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bukan hanya bermotivasi

³⁶ *Ibid.*, 175

³⁷ *Ibid.*, 187

seksual atau ekonomi semata, tetapi yang paling penting adalah didorong oleh perjuangan untuk menyiarkan agama Allah, yakni Islam. Dengan poligami tersebut, banyak kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang asalnya memusuhi Nabi, tetapi dengan adanya wanita dari kalangan mereka atau wanita yang masih saudara mereka, maka kepala suku atau tokoh itu tidak lagi memusuhi Nabi minimal mereka diam atau bahkan sebaliknya mereka berbalik membela Nabi, membela perjuangan Islam.³⁸

- e) Motivasi regenerasi, yaitu motivasi untuk mendapatkan keturunan. Laki-laki yang poligami ada pula karena si isteri tidak dapat melahirkan keturunan alias mandul, sedangkan si suami ingin mendapatkan anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk mengangkat anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk dari pihak suami maupun pihak lain mengangkat anak saudara-saudaranya, namun belum puas apabila tidak mempunyai anak sendiri, sehingga dia melaksanakan poligami dengan harapan isteri mudanya nanti berhasil menurunkan keturunan baginya.³⁹
- f) Motivasi kebanggaan diri, yaitu laki-laki yang dapat melaksanakan poligami bukanlah sembarang orang, hanyalah seorang laki-laki berkeinginan untuk kawin lagi karena dia merasa bangga mempunyai isteri lebih dari seorang karena orang lain jarang bisa melaksanakannya, ia

³⁸ *Ibid.*, 188

³⁹ *Ibid.*, 190

merasa puas dengan berhasil poligami, ia mempunyai kepuasan tersendiri dengan poligami itu.⁴⁰

- g) Motivasi keagamaan dan menalurikan sosial budaya tertentu, misalnya ada laki-laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam-macam, tanpa melihat isterinya cantik atau jelek, tanpa memandang calon isteri mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik ataupun tujuan tertentu dan lain-lain tetapi semata-mata pertimbangan keagamaan seperti orang muslim yang taat, benar-benar taat bukan taat-taatan atau sok taat, melaksanakan poligami hanya karena melaksanakan sunnah nabi atau meniru kehidupan perkawinan nabi dan pembinaan keluarganya pun meniru nabi, bertujuan untuk menjalankan hal-hal yang diperintah agama, dianjurkan agama, diperbolehkan agama dengan penuh hati-hati dan meninggalkan apa yang dicela ataupun diharamkan oleh agama, meninggalkan apa yang berbau dosa dan maksiat, pokoknya tulus karena motivasi agama. Di samping motivasi-motivasi tersebut diatas berpoligami bagi laki-laki merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.⁴¹

Sedangkan dari sisi tujuannya, poligami yang dilakukan oleh seorang laki-laki memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid.*, 199

⁴¹ *Ibid.*, 201

a) Tujuannya karena biologis

Maksudnya seorang laki-laki mempunyai nafsu syahwatnya sangat kuat dan tidak terbelah dengan satu isteri saja, sehingga membutuhkan dua atau empat isteri, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tujuan yang pertama ini merupakan tujuan khusus untuk berpoligami.⁴²

b) Tujuannya karena kekayaan

Seorang laki-laki tertarik untuk mengawini seorang wanita karena kekayaannya, karena wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan orang kaya. Pertimbangan ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar, yang dilakukan oleh laki-laki yang kaya juga, walaupun nantinya belum tentu setelah perkawinan mereka tambah kaya.⁴³

c) Tujuannya karena keturunan atau status sosial

Seorang bangsawan muda tertarik kepada wanita atau gadis dari kalangan bangsawan juga lantas berusaha memadukannya, bukan karena gadis itu cantik atau kaya tetapi semata-mata keturunan yang berdarah bangsawan murni tidak bercampur dengan darah rakyat jelata. Seorang ulama tertarik kepada puteri ulama juga lantas berusaha memadunya karena sama-sama keturunan ulama.⁴⁴

⁴² <http://www.al-manhaj.com>. diupload pada maret 2012 oleh Anis Hasan.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

d) Tujuannya karena kecantikan

Kebanyakan seorang laki-laki tertarik pertama kali kepada seorang wanita bukan lantaran kekayaannya, bukan lantaran keturunannya, bukan karena kepribadiannya dan budi pekertinya, tetapi mereka tertarik karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup di dunia ini memang oleh Allah dihiasi dengan senang dan cinta kepada lawan jenisnya, kepada paras yang elok, wajah yang cantik jelita, minimal terhadap wajah yang manis, bentuk tubuh yang montok tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus kering, wanita itu memiliki seks appeal atau memiliki daya pengikat terhadap laki-laki sehingga ingin memilikinya, ingin bermain seks dengannya, wanita yang berhidung mancung tidak pesek, wanita yang berkulit kuning langsung atau hitam manis.⁴⁵

e) Tujuannya Karena agama

Ketertarikan karena agamanya atau karena budi pekertinya, ketaatan kepada agama, ketaatan beribadah, ketaatan kepada orang tuanya, dan kepada suaminya nantinya. Pertimbangan agama disini bukanlah berarti wanita tersebut harus ahli agama secara tuntas alias pakar ilmu agama, syukur apabila memang demikian, tetapi agama disini yang penting adalah ketaatannya terhadap agama, ketekunan dalam beribadah berbudi pekerti mulia dan luhur, tidak banyak iri hati kepada siapapun, tidak

⁴⁵ *Ibid.*

senang menghasut, dengki dan sifat-sifat jahat lainnya, walaupun ilmu agamanya sedang saja.⁴⁶

D. Tinjauan Yuridis Terhadap Poligami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan asas monogami, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri tetap mentolerir bagi laki-laki yang hendak melaksanakan poligami, berarti undang-undang ini masih memberikan kesempatan bagi kaum pria untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu dan seizin dari Pengadilan setempat.⁴⁷

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ke pengadilan mana ia mengajukan, diatur dalam ketentuan umum peraturan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Bisa dibaca dalam UU I/1974 pasal 3 (1,2)

pelaksana Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis ke Pengadilan
- 2) Pengadilan hanya memberikan ijin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut di bawah ini:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 3) Pengajuan permohonan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 haruslah dipenuhi/dilengkapi dengan syarat-syarat:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri (bila si suami telah mempunyai beberapa isteri)
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁸

Persetujuan dari isteri terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimukla sidang pengadilan, sedangkan persetujuan

⁴⁸ <http://www.pustakahukum.com>. diunduh pada maret 2012

secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh isteri atau isteri-isteri tersebut.

Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara (bendaharawan) di tempat mana ia bekerja, baik bekerja sebagai pegawai negeri maupun pada badan hukum swasta seperti di pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasa dan badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji tertentu pada waktu tertentu baik mingguan ataupun bulanan.
- b. Surat keterangan pajak penghasilan, besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimilikinya. Semakin besar pajak penghasilan yang harus ditanggungnya menunjukkan semakin besar pula kekayaan yang dimilikinya.
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, seperti keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan miliknya. Sertifikat tanah maupun petuk pajak atas tanah, obligasi, deposito, saham dan surat-surat berharga lainnya. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

Walaupun persetujuan isteri atau isteri-isteri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak dalam pengertian apabila ijin dari isteri-isteri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si isteri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

E. Hak-hak Anak Dalam Undang-undang

1. Pengertian anak dan keluarga

a. Pengertian Anak

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak keturunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya. Anak dalam bahasa Arab disebut “walad”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh.⁵⁰

⁵⁰ H. Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1992), 8.

Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka secara konstitusional dapat dilihat pengertian anak, Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar.

Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Dari Pasal 330 di atas dapat diketahui bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Terdapat pembatasan yang tegas tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa. Sedangkan Sugiri dalam Romli Atmasasmita, mengatakan:

“Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya”.⁵¹

b. Pengertian Keluarga

Yang dimaksud dengan “Keluarga” di sini ialah keluarga menurut *pure family system* (sistem keluarga pokok), yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bukan keluarga menurut *extended family system*, yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek, mertua, keponakan dan sebagainya, seperti yang terdapat di kalangan bangsa Indonesia.⁵²

Keluarga menurut *pure family system* itu merupakan unit keluarga yang terkecil di dalam masyarakat dan negara. Kalau unit keluarga yang terkecil ini baik dan sejahtera, maka dengan sendirinya baik dan sejahtera pulalah masyarakat dan negara. Karenanya, Islam sangat memperhatikan masalah pembentukan dan pembinaan keluarga. Hal ini terbukti bahwa di dalam Al-Quran dan hadits terdapat berpuluh-puluh ayat dari beberapa surat dan berpuluh-puluh pula hadits nabi yang membicarakan masalah keluarga.⁵³

Pasal 1 point 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 (Undang- Undang Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, (Bandung : Armico, 1986), 34.

⁵² <http://detiknews.com>

⁵³ *Ibid.*

*“keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”.*⁵⁴

Sedangkan dalam mukadimah konvensi hak-hak anak disebutkan, bahwa “keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggota terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan agar memiliki sepenuhnya tanggung jawab dalam masyarakat. Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak isteri, bapak; dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Kerabat artinya kesatuan dari beberapa keluarga yang ada pertaliannya. Pertalian keluarga itu dapat terjadi karena turunan, perkawinan, atau karena adat.”⁵⁵ Sedangkan menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Arti kata kepala keluarga di dalam pasal tersebut ialah kepala rumah tangga, yaitu orang yang jadi kepala suatu keluarga adalah suami, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, artinya ibu dari segala sesuatu yang mengenai urusan rumah atau kehidupan di rumah, misalnya tentang belanja rumah atau segala sesuatu mengenai urusan dapur. Bahkan menurut hukum adat isteri itu bukan hanya ibu rumah tangga tetapi juga ibu per keluarga artinya ibu yang mengurus segala urusan (pertalian) keluarga, yang memelihara hubungan kekeluargaan

⁵⁴ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 133.

⁵⁵ <http://www.kotasantri.com>

dalam kekerabatan, yaitu keakraban keluarga dari pihak suami dan dari pihak isteri.

2. Hak-hak Anak

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233)
2. Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233)
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”)
4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10)
5. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Q.S. Al- Qashash (28) ayat 12).

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan

- e. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.⁵⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan Pasal 2 DRC)
2. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan Pasal 3 DRC)
3. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan Pasal 4 DRC)
4. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (ketentuan Pasal 5 DRC)
5. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan Pasal 6 DRC)
6. Hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP (ketentuan Pasal 7 DRC)
7. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan (ketentuan Pasal 8 DRC)

⁵⁶ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, 1992), 19.

8. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim (ketentuan Pasal 9 DRC)
9. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan Pasal 10 DRC).⁵⁷

Selanjutnya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah Indonesia juga mengadopsi konvensi ini dengan cara menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat dan pada 25 Agustus 1990 mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 36 Tahun 1990, Pengesahan konvensi hak-hak anak. Namun *declaration on the right of the child* yang diratifikasi oleh Keppres nomor 36 tahun 1990 tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak, sehingga deklarasi hak asasi anak tersebut telah diratifikasi menjadi sebuah undang – undang yaitu Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Bab. II. Pasal 2, Undang-Undang ini disebut bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁸

⁵⁷ www.Google.com. Entri “*Declaration on the Rights of the Child*”.

Dalam Bab IV. Pasal 20 disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2. Hubungan anak dengan orang tua

Dalam Pasal 104 KUH Perdata disebutkan bahwa “suami isteri, dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan karena itupun terikatlah anak dalam suatu perjanjian timbak balik, akan memelihara dan mendidik anak mereka”. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak mulai terjadi semenjak lahirnya anak ataupun pada saat pengesahannya. Di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Dari pasal tersebut terlihat hubungan anak dengan orang tua tidak hanya dilihat dari segi kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan juga kewajiban anak terhadap orang tuanya.

⁵⁸Lembaran Negara RI., Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “jika anak telah dewasa ia memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarganya dalam garis ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya. Dalam ajaran Islam kewajiban berbakti kepada orang tua secara tegas disebutkan dalam Surat Luqman (31) ayat 14 yang artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya.⁵⁹ Ayat ini menunjukkan hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang paling kuat dalam kehidupan umat manusia.

F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁰

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 1 adalah:

Seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak

⁵⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit*, 654.

⁶⁰ Hadi Setia Tunggal, *op.cit*, 5

sebagai tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.⁶¹

Perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ditinjau secara garis besar maka disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:

- 1) Bidang Hukum publik
- 2) Bidang Hukum keperdataan

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi

- 1) Bidang sosial
- 2) Bidang kesehatan
- 3) Bidang pendidikan


Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Menurut Arif Gosita mengatakan, perlindungan anak adalah "suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum

⁶¹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1989), 19.

perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”⁶²

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui dalam hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak adalah:

- 
- a) Hukum Adat
 - b) Hukum Perdata
 - c) Hukum Pidana
 - d) Hukum Acara Perdata
 - e) Hukum Acara Pidana
 - f) Peraturan lain yang menyangkut anak.

Dalam ketentuan hukum perdata, mengenai perlindungan hukum terhadap anak, banyak diatur seperti halnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai tunjangan nafkah anak (Bab XIV A, Pasal 329a sampai dengan pasal 329b). Tentang perwalian (Bab XV Pasal 331 sampai dengan Pasal 418), tentang perlunakan/pendewasaan yang diatur pada Bab XVI Pasal 419 sampai dengan Pasal 432.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik

⁶² Arif Gosita, *op.cit*, 52-53.

secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa “orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita Bangsa berdasarkan Pancasila”.⁶³

Dalam Undang-undang 23/2002 pasal 26 juga ditentukan:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam Pasal 298 KUH Perdata juga ditentukan:

”Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak”.

Kewajiban selanjutnya dari orang tua terhadap anak sebagai tanggung jawabnya mewakili anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Pada

⁶³ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Segi Hukum Perkawinan Isla.*, (Jakarta : In-Hilco, 1986), 47.

ayat (2) di tegaskan “orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”.

Maka dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan si anak dipertanggungjawabkan kepada orang tua anak itu. Apabila orang tua menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan anak, kewenangan orang tua dapat dicabut, dengan demikian orang tua tidak dapat mewakili kepentingan si anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, tapi sudah melangsungkan perkawinan, anak itu sudah di anggap dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebaliknya anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum mampu bertindak untuk sendiri, oleh karena itu untuk kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuannya selama kekuasaan orang tua tidak dicabut.⁶⁴

3. Hukuman terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai mana termaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

⁶⁴<http://www.duniahukum.com>

Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.⁶⁵

Selanjutnya ketentuan ini juga dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal ini ditetapkan untuk mencegah agar seorang anak tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk oleh orang tuanya sendiri. Demi untuk kepentingan anak, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendaknya sendiri, maupun kerana ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban untuk mengasuh anak.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat menuntut pemenuhan kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa. Hal itu dikenal sebagai nafkah terhutang. Karena itu tetap dapat dituntut pelunasannya pada orang yang berhutang atau kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Bahkan terhadap pelaku penelantaran anak atau isteri tersebut bisa dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada dasarnya menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Dari Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak, karena secara hukum orang tua harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak.

Disamping sanksi perdata Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak juga mengatur sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam bab XII pasal 77 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4. Batas berakhirnya perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pengertian dewasa. Apabila dilihat Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan, “kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Sebaliknya menurut Pasal 46 UU 1/1974 disebutkan, “jika anak tersebut telah dewasa, orang tuanya memelihara menurut kekuatannya apabila mereka memerlukan bantuan”.

Disini terlihat bahwa dewasa dikaitkan dengan kemampuan untuk membantu memelihara orang lain, dan hal ini hanya mungkin dilakukan jika orang yang disebut dewasa itu ialah orang yang sudah sanggup memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri yaitu hidupnya tidak lagi tergantung kepada orang tuanya. Anak laki-laki yang kawin haruslah seseorang yang sanggup berdiri sendiri, dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi isteri dan memenuhi

keperluan hidupnya seperti disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian dewasa sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau telah terlepas dari pemeliharaan orang tua.

Hukum adat tidak memasukkan umur sebagai kriteria untuk menentukan seseorang telah dewasa. Di dalam hukum adat yang dilihat kenyataan-kenyataan atau ciri tertentu. Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero menyebutkan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila ia memenuhi ciri-ciri:

1. Kuat kerja (mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkannya sendiri
2. Cakap mengurus harta serta keperluannya sendiri.¹⁰¹ Menurut Hukum Adat dewasa itu apabila tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, jadi bukan karena sudah kawin saja.

Dilihat dari prinsip batas kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat relatif.

"Batas kewajiban tersebut tidak ditentukan berdasarkan batas umur tetapi ditentukan oleh kenyataan sampai anak itu berumah tangga atau anak itu sudah dapat hidup sendiri".

Prinsip di atas dikatakan bersifat relatif adalah tidak ada suatu kepastian atau ketetapan batas umur seseorang yang sudah dapat berdiri sendiri. Mungkin saja anak di bawah umur 17 tahun sudah berdiri sendiri. Dengan demikian orang

tua sudah dapat melepaskan kewajibannya terhadap anak tersebut, namun dilain pihak bisa saja seorang anak yang telah berusia 23 tahun tetapi kenyataannya ia belum dapat berdiri sendiri dan atau belum kawin. Dengan sendirinya orang tua masih terikat dari kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang mana telah ditegaskan bahwa anak yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin dianggap telah dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa relatif kecil anak yang telah berusia 21 tahun dapat berdiri sendiri. Dalam masyarakat Indonesia baru mandiri setelah berumur 25 tahun keatas.

Salah satu tujuan ditetapkan batas kedewasaan seseorang 21 tahun adalah untuk mendorong proses kematangan anak sehingga anak tersebut dapat hidup mandiri dan tidak selalu tergantung kepada orang tuanya. Seseorang anak yang terus menerus dipelihara oleh orang tuanya bahkan sampai dewasa akan membawa pengaruh yang tidak baik. Anakanak yang sering dimanjakan akan memperlambat proses kematangan fisik maupun mental, hal ini menyebabkan anak tidak siap menyongsong hari esok yang lebih baik. Pada masa yang semakin kompleks ini dibutuhkan generasi yang ulet dan mempunyai ketrampilan yang memadai.

Disadari bahwa umumnya kasih sayang orang tua terhadap anak tidak akan putus sepanjang masa dan hal ini merupakan hubungan naluriah insani. Dari segi hukum diperlukan suatu aturan tegas mengenai kematangan diri, perlu ditentukan batas umur kedewasaan seseorang. Anak yang berumur 21 tahun

terlepas dari kewajiban hukum orang tua untuk memelihara anak, sekalipun dalam praktek tidak semua orang tua tega melaksanakan ketentuan tersebut. Sebab secara moral orang tua tetap memperhatikan dan membantu anaknya.

Sehubungan dengan itu Yahya Harahap menyatakan "Anak yang sudah besar dan berumur lebih 20 tahun dianggap tidak ada lagi kewajiban hukum untuk diberi nafkah oleh orang tuanya, kecuali anak yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan sakit, dan anak perempuan yang masih diberi dispensasi sampai ia bersuami.⁶⁷

Dengan demikian sebagai gambaran umum, bahwa batas umur terhadap tanggung jawab orang tua adalah anak yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, dan sudah menamatkan sekolah menengah atas atau perguruan tinggi serta sudah berkeluarga.

⁶⁷ Dikutip dari, <http://www.hukumonline.com>.